



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK, -, tempat tanggal lahir Lamakera, 12 Maret 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, email: -, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Brebes, 22 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2022 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui eCourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 11 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/02/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, selama kurang lebih 1 bulan, dan pada tanggal 22 November 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak sampai satu bulan menikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan:

- a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- b. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa tujuan dan alasan serta tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan bahkan Tergugat marah kalau ditegur;
- c. Pada tanggal 19 November 2021, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan kedua orangtua dan keluarga Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 22 November 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa pada tanggal 22 November 2021, pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Tergugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat pernah berusaha menghubungi Tergugat via Whats Up agar kembali membina rumah tangga namun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 12 April 2022 dan tanggal 13 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Larantuka, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat di persidangan tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat diajukan perubahan pada ejaan nama Tergugat yang termuat pada gugatan Penggugat untuk disesuaikan dengan ejaan nama Tergugat pada buku nikah, sehingga yang sebelumnya adalah "TERGUGAT" berubah menjadi "TERGUGAT";

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0098/02/X/2021, atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober 2021 di Adonara Timur, dan Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tujuan dan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada November 2021, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan kedua orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2021;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap berada di Waiburak sedangkan Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat pernah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORES TIMUR, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober 2021 di Adonara Timur, dan Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tujuan dan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada November 2021, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan kedua orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2021;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap berada di Waiburak sedangkan Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat pernah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk dapat dijatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 12 April 2022 dan tanggal 13 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Larantuka, sebagaimana pedoman pemanggilan pihak yang tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia dalam Pasal 718 ayat (3) RBg., sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat di persidangan tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan mempertimbangkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang atas peraturan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis terkait sanggahan terhadap alamat Penggugat dan Tergugat, serta terhadap kewenangan mengadili gugatan Penggugat, maka dengan berdasar pada Pasal 145 ayat (2), Pasal 149 ayat (2), dan Pasal 159 R.Bg., Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat persidangan, Penggugat telah mengajukan perubahan ejaan nama Tergugat untuk disesuaikan dengan ejaan nama Tergugat pada buku nikah, di mana perubahan tersebut tanpa merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2021, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhirnya ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tujuan dan alasan yang tidak jelas, serta pada tanggal 19 November 2021, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan kedua orang tua dan keluarga Penggugat, sehingga pada tanggal 22 November 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat Penggugat di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa sahnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2021 di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah Kakak Kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Kakak Ipar Penggugat, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan November 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Penggugat terkait status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan terkait masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan rukun, namun saat ini ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tujuan dan alasan yang tidak jelas, serta pada tanggal 19 November 2021, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan kedua orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang terdekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah berikut:

### **درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab Kitab Ghayatul Maram:

### **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."*

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

### **فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya."*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1444 Hijriah, oleh kami Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Lrt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Ttd.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Ttd.

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Samsudin, S.Ag.

**Perincian biaya:**

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	75.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

---

**Jumlah** Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)